

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Akad nikah melalui *video call* febriyanti binti Hasanudin dan Kardiman dilaksanakan dengan cara mempelai perempuan, wali, dan saksi serta penghulu berada di rumah mempelai perempuan di Desa Lomokota Kecamatan Kaloka Kabupaten Kaloka sedangkan mempelai laki-laki berada di tempat karantina. Penghulu mengucapkan ijab melalui *video call* dengan menggunakan handphone yang di sambungkan proyektor dengan di sertai bantuan koneksi internet, kemudian mempelai laki-laki mengucapkan qobul walupun perkawinan mereka harus diulang karena sinyal yang buruk namun pada akhirnya perkawinan mereka berjalan dengan lancar.
2. Empat Imam Madzhab dalam membagi rukun nikah terdapat beberapa perbedaan, misalnya Imam Syafi'i berpendapat bahwa rukun nikah terdiri dari lima macam yakni adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali dan kedua orang saksi adanya sighthat dan akad nikah. Imam Malik menyebutkan rukun nikah itu terdiri dari mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, sighthat dan akad dan yang terakhir mahar (maskawin). Sedangkan Imam Hambali menjelaskan rukun pernikahan cukup hanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan sighthat dan akad nikah. Imam Hanifiah menjelaskan rukun menikah hanya ijab dan qobul saja. Adapun syarat dalam perkawinan Syarat calon suami: Beragama Islam, bukan dari mahram calon istri, tidak dalam keadaan terpaksa, tentu laki-laki itu yang akan dinikahi, dan jelas identitasnya, tidak sedang mengerjakan ibadah ihram, baik haji ataupun umrah, tidak beristri empat. Syarat calon istri: Tidak ada hubungan sedarah atau bukan mahram perempuan tersebut, tidak bersuami, tidak sedang dalam massa *iddah*, beragama Islam, orang merdeka, jelas dia calon istri yang akan dinikahi tersebut dan bukan *khuntsai* (banci), tidak dalam keadaan sedang dipaksa, tidak

sedang mengerjakan ibadah ihram, baik ibadah haji atau umrah. Syarat Wali: Laki-laki, beragama Islam, sudah dewasa atau sudah baligh, akal nya sehat, mempunyai hak perwalian terhadap mempelai perempuan, adil, tidak cacat (tuli dan buta), tidak sedang dalam menjalankan ibadah ihram, haji ataupun umroh, memahamai bahasa yang digunakan ijab kabul. Syarat ijab qobul dianggap sesuai ketika menggunakan lafadz-lafadz tertentu yang sah digunakan dalam akad nikah, harus ada kesesuaian anatara ucapan ijab dan qobul. Akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis yakni orang yang berijab dan qobul berada dalam satu lokasi yang sama. Tidak ada jeda antara ijab dan qobul pengertian jeda adalah dilaksanakan secara langsung tidak dibatasi dengan waktu, dua orang saksi harus mendengar rangkaian pelaksanaan ijab qobul. Syarat dua orang saksi: Saksi paling sedikit berjumlah dua orang, kedua saksi berjenis kelamin laki-laki, kedua orang saksi Bergama Islam, sama-sama orang merdeka, keduanya memiliki bersifat adil, dalam kondisi tidak buta dan tidak tuli

3. Madzhab empat memberikan kesimpulan perkawinan yang ijab qobulnya dilaksanakan dengan menggunakan *vidio call* tidak terpenuhi syarat dan rukun perkawinannya sehingga ijab qobulnya dianggap tidak sah. Dalam hukum positif juga menyatakan bahwa perkawinan melalui *vidio call* dianggap tidak sah karena sesuai undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya. KHI mengatur dalam pasal 27 bahwa pelaksanaan ijab qobul tidak berselang waktu. dalam PMA nomor 20 Tahun 2019 menjelaskan bahwa personil-personil yang ada dalam perkawinan harus dalam satu majelis.

B. Saran

1. Perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat tentang tata cara perkawinan yang sesuai dengan hukum agama dan hukum positif yang berlaku sehingga masyarakat dapat bertindak lebih disiplin apalagi pada situasi yang tidak

biasa seperti pandemi Covid-19 yang menjadi musibah internasional.

2. Pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat menjalankan kebutuhan primer dengan baik dan tidak mengesampingkan hal-hal lain sehingga dapat berjalannya kedamaian serta masyarakat tidak resah atas situasi pandemi yang mencekam yang menghambat kebutuhan masyarakat.
3. Dibutuhkan peran tokoh agama dan penyuluh agama sehingga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan syarat dan rukun ibadah perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama sehingga tercapainya masyarakat yang taat dan tercapai iman, islam, dan ihsan.

C. Penutup

Puji syukur pada penciptaku Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga proses penulisan skripsi ini tercapai, ucapan terimakasih tiada tara untuk Keluarga Besar atas dukungan semangat dan material di padukan dengan barokah ilmu dari Bapak dan ibu Dosen serta Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog yang telah membantu proses penelitian hingga terwujudnya skripsi ini. Penulis mengakui dan sadar bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna bahkan masih banyaknya kesalahan dan kekurangan dalam isi dari tulisan ini akan menjadikan penulis untuk menambah semangat belajar serta semakin mendekatkan diri dengan Allah SWT agar suatu saat ada pencapaian yang lebih baik dari ini.